



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperbaiki perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
10. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
11. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. *Gender Budget Staget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender, yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian permasalahan perempuan dan laki-laki.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:
  - a. Memberikan acuan bagi aparatur OPD, Kecamatan dan Ohoi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
  - b. Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui mengintegrasikan, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
  - c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa.
  - d. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender.
  - e. Meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
  - f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani.
  - g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kecamatan dan Ohoi.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan didaerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, di mulai dari musyawarah pembangunan daerah sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 5

- (1) Kepala OPD, Camat dan Kepala Ohoi adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG di OPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala OPD, Camat, Kepala Ohoi membentuk Kelompok Kerja dan *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan masing-masing.

#### Pasal 6

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Kelompok Kerja PUG:
  - 1) Memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada OPD dan Kecamatan.
  - 2) Menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG.
  - 3) Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan OPD, Camat dan Kepala Ohoi.
  - 4) Mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion (FGD)*.
  - 5) Menghimpun, memformulasikan pelaporan tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing OPD dan Kecamatan.
  - 6) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
- b. Fungsi Kelompok Kerja PUG:
  - 1) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja atau *Focal Point* diorganisasi perangkatnya, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Negara menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau *Focal Point* dan bertanggung jawab kepada Pimpinan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
  - 2) Tata kerja Kelompok Kerja atau *Focal Point* pada OPD sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG.

- 3) Sebagai Koordinator dengan mengembangkan ide pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di organisasi perangkatnya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan dan.
- 4) Sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil Keputusan pada dan antar organisasi perangkat daerah, lembaga, organisasi, unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong organisasi perangkat daerah untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

#### Pasal 7

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di OPD.
- b. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di organisasi perangkat organisasinya.
- c. Menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja OPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja OPD;
- d. Mendorong dan membantu pengambilan kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan perspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja.
- e. Menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di OPD-nya kepada Bupati.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Ohoi melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayah kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepada OPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di OPD-nya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. Program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan.
  - b. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan.
  - c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG.
  - d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Kepala OPD dan Camat secara terus-menerus melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan PUG di OPD-nya.
- (2) Kepala OPD dan Camat secara terus-menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di OPD-nya.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal Juli 2019

 BUPATI MALUKU TENGGARA,

  
MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

  
MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN  
2019 NOMOR